



## BUPATI JEPARA

Jepara, 17 Januari 2024

Nomor : 1410 / 0118  
Sifat : Penting  
Lamp :  
Perihal : Surat Teguran

Kepada  
Yth. **Petinggi Jinggotan**  
di  
Jinggotan

Berdasarkan Surat dari Bawaslu Jepara Nomor: 0799/PP.00.02/K.JT-10/12/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain. Terkait dengan hal tersebut, kepada Saudara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Saudara diduga menghadiri dalam acara penerimaan bantuan peminjaman mobil Ambulance dari salah satu Caleg DPR RI dan Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah kepada warga Desa Jinggotan. Pada mobil ambulance tersebut terdapat unsur citra diri salah satu Parpol.
2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Bawaslu Jepara terkait aduan yang disangkakan kepada saudara maka disimpulkan:
  - a. Temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilu Pasal 490 Jo Pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023.
  - b. Temuan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Temuan yang mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yaitu:
  - a. Pasal 29 huruf b Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
  - b. Pasal 29 huruf j Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa dilarang ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye Pemilu dan/atau Pilkada.
  - c. Angka 5 Surat Edaran An Pj. Bupati Jepara, Sekretaris Daerah Nomor 270/4789 tanggal 6 Desember 2023 perihal Netralitas pada Pemilu. Terkait hal tersebut, diminta kepada Petinggi untuk menjaga netralitas dan kondusifitas wilayah selama tahapan Pemilu.
4. Bahwa Saudara sebagai Petinggi harus mematuhi dan mentaati peraturan perundang-undangan sebagaimana point 3 huruf a, b, dan c di atas.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memberikan teguran kepada Saudara dan agar tidak melakukan kesalahan yang sama dikemudian hari dan selalu menjaga kondusifitas wilayah selama tahapan Pemilu 2024 berlangsung.

Demikian untuk menjadi perhatian.

**Pj. BUPATI JEPARA**



**EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM**

Tembusan Yth:

1. Sekda Jepara;
2. Inspektur Kab Jepara;
3. Kepala Dinsospermasdes Kab Jepara;
4. Camat Kembang;
- ⑤ Ketua Bawaslu Jepara;
6. Arsip.